



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DAN
PEMERINTAHAN DESA SOBONTORO-BOJONEGORO
TENTANG
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Nomor: 005/007/13.2011/2022

Nomor: 22927/UN38.1/KS.03.00/2022

Pada hari ini Senin, Delapan Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Mursim** : Kepala Desa Sobontoro Kec. Balen, berkedudukan di Bojonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Wiwin Yulianingsih, S.Pd., M.Pd.** : Kaprodi, program Studi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Surabaya berkedudukan di Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Kedua belah pihak sepakat menjalin kerja sama seperti yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua pihak, naskah Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk saling membantu dalam penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

Pasal 2

Ruang Lingkup

- 1 Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di satuan Pendidikan mencakup aktivitas Manajemen berbasis sekolah, aktivitas praktik membuat perencanaan pembelajaran dan mengajar terbimbing.
- 2 Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan oleh dosen S1 Pendidikan Luar Sekolah FIP Unesa dan Pemerintah Desa Sobontoro, sedangkan tempat kegiatan disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

Ketentuan Umum

Surat Perjanjian Kersama (SPK) ini dilandasi dengan itikad baik untuk saling menguntungkan yang pada akhirnya memberikan sumbangan pada kemajuan pendidikan di Indonesia.

Pasal 4

Jangka Waktu

Naskah Perjanjian Kersama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu Dua (2) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5
Lain-Lain

Segala sesuatu yang dipandang perlu namun belum tercantum didalam naskah perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam naskah tersendiri atas kesepakatan kedua belah pihak.

Senin, 18 April 2022



PIHAK KEDUA
Ketua Prodi Pendidikan Luar Sekolah



Dr. Wiwi Yulianingsih, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197907272006042002





PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DAN
PEMERINTAHAN DESA SOBONTORO-BOJONEGORO
TENTANG
PENELITIAN



Nomor: 005/007/13.2011 / 2022

Nomor: 22921/UN38.1/KS.03.00/2022

Pada hari ini Senin, Delapan Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Mursim** : Kepala Desa Sobontoro Kec. Balen, berkedudukan di Bojonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Wiwin Yulianingsih, S.Pd., M.Pd.** : Kaprodi, program Studi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Surabaya berkedudukan di Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Kedua belah pihak sepakat menjalin kerja sama seperti yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua pihak, naskah Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk saling membantu dalam penyelenggaraan penelitian.

Pasal 2

Ruang Lingkup

- 1 Kegiatan penelitian di satuan Pendidikan mencakup aktivitas Manajemen berbasis sekolah, aktivitas praktik membuat perencanaan pembelajaran dan mengajar terbimbing.
- 2 Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh dosen S1 Pendidikan Luar Sekolah FIP Unesa dan Pemerintah Desa Sobontoro, sedangkan tempat kegiatan disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

Ketentuan Umum

Surat Perjanjian Kersama (SPK) ini dilandasi dengan itikad baik untuk saling menguntungkan yang pada akhirnya memberikan sumbangan pada kemajuan pendidikan di Indonesia.

Pasal 4

Jangka Waktu

Naskah Perjanjian Kersama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu Dua (2) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5
Lain-Lain

Segala sesuatu yang dipandang perlu namun belum tercantum didalam naskah perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam naskah tersendiri atas kesepakatan kedua belah pihak.

Senin, 18 April 2022



PIHAK KEDUA
Ketua Prodi Pendidikan Luar Sekolah

Handwritten signature of Dr. Wivin Yulianingsih, S.Pd., M.Pd. followed by the text "NIP. 197907272006042002".



Mengetahui
Dekan FIP UNESA

Dr. Mohammad Mursalim, M.Si.
NIP. 196805031994031003